**SUNNAH *GHAIRU TASYRI’IYYAH* PERSPEKTIF YUSUF AL-QARDHAWI DAN RELEVANSINYA DALAM MEMBANGUN MODERASI BERAGAMA**

***Umi Sumbulah, Muhammad Zainuddin, Dio Alif Bawazier***

*Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang*

[*umisumbulah@uin-malang.ac.id*](mailto:umisumbulah@uin-malang.ac.id)

[*mz.ppmac@gmail.com*](mailto:mz.ppmac@gmail.com)

[*alifbawazierdio@gmail.com*](mailto:alifbawazierdio@gmail.com)

**Abstract**

*This article contains the moderate thoughts offered by Yusuf al-Qardhawi in understanding al-Sunnah. Sunnah is defined differently according to the scientific field emphasized. There is a definition of sunnah according to hadith experts, ushul fiqih experts and jurists. Sunnah in terms of content, there are sunnah qauliyyah, sunnah fi'liyah and taqririyah. The degree of sunnah is second only to the Qur'an. The division of the sunnah into tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah had its seeds in the classical period of the history of Islamic law. In the contemporary period the division of the sunnah into tasyri'iyah and ghairu tasyr'iyah got its perfect form. One of the scholars who developed the distribution of the sunnah is Yusuf al-Qardhawi. He emphasized a moderate understanding in understanding the sunnah. The trick is to divide the sunnah into sunnah tasyri'iyah and ghairu tasyri'iyah so as not to fall into an extreme understanding, as groups that claim sunnah in its various forms must be obeyed and groups that claim to separate worldly things from religions that are too extreme. This idea is an idea that is considered effective in balancing religious understanding so as not to become a group that is too extreme left or right. Especially in the midst of widespread intolerance, extremism and radicalism today.*

***Keywords****: Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah, Yusuf al-Qardhawi, Religious Moderation.*

**Abstrak**

*Artikel ini mendiskusikan pemikiran moderat yang ditawarkan Yusuf al-Qardhawi dalam memahami al-Sunnah. Pembagian sunnah menjadi tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah bermula dari periode klasik sejarah hukum Islam, dan mendapatkan bentuknya yang sempurna di masa kontemporer. Salah satu ulama yang mengembangkan sunnah adalah al-Qardhawi. Ulama Mesir ini menekankan moderatisme dalam memahami sunnah. Caranya adalah dengan membagi sunnah menjadi sunnah tasyri'iyah dan ghairu tasyri'iyah agar umat islam tidak jatuh pada pemahaman yang ekstrem. Hal ini karena di satu sisi ada kelompok yang menuntut sunnah dalam berbagai bentuknya harus ditaati dan pada sisi lain ada kelompok yang memisahkan hal-hal duniawi dari agama. Tawaran metodologis al-Qardhawi ini berupaya menyeimbangkan pemahaman agama agar umat Islam tidak terjerembab pada kelompok ekstrem kiri maupun ekstrem kanan. Hal ini menjadi penting mengingat maraknya intoleransi, ekstremisme dan radikalisme yang memapar ke sebagian masyarakat Muslim kontemporer.*

***Kata Kunci****: Sunnah Ghairu Tasyri’iyyah, Yusuf al-Qardhawi, Moderasi Beragama.*

1. **Pendahuluan**

Fungsi al-Sunnah sebagai sumber Islam yang kedua adalah menginterpretasikan, mengejawantahkan pemahaman ayat-ayat al-Qur’an yang masih global, belum jelas, dan singkat (Rijal Hamid, 2012, hlm. 103). Al-Sunnah berbeda dengan al-Qur’an karena al-Qur’an merupakan firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi saw secara redaksi dan substansi dengan jalan *qath’iy*. Sedangkan al-Sunnah dalam bentuk oral acapkali ditransmisikan tidak secara mutawatir. Oleh karena itu, transmisinya dinilai sebagai sesuatu yang tidak *qath’iy* yang berarti *dzanniy* (Ash-Shiddieqy, 2009, hlm. 129). Sedangkan al-Sunnah yang ditransmisikan secara *mutawatir* maka sifatnya menjadi *qath’iy* atau bersifat pasti datang dari Nabi. Contoh hadits *mutawatir* adalah hadits tentang jumlah rakaat shalat (Al-Qardhawi, 2006, hlm. 38).

Pembagian sunnah menjadi *qath’iy* dan *dzanniy* sebelumnya adalah dalam hal pentransmisiannnya. Artinya adalah dari jalur transmisinya yang sampai kepada Nabi ada yang dapat dipastikan dan ada yang masih dapat dipertanyakan. Selain itu, sunnah juga dapat dibedakan menurut pengindikasiannya terhadap hukum. Dalam mengindikasikan hukum terdapat sunnah yang bersifat pasti dan dugaan. Inilah yang disebut sebagai *qathiy al-dilala* dan *dzanniy al-dilala.* (Al-Qardhawi, 2006, hlm. 39)

Dalam kaitannya dengan *tasyri’* atau penetapan hukum maka medan ijtihad pemahaman itu terletak pada sunnah yang bersifat *dzanniy al dilala*. Sebagian Sunnah tersebut dapat berbentuk perbuatan nabi. Perbuatan nabi inilah yang seringkali disalahpahami penunjukkan hukumnya sehingga banyak menimbulkan perdebatan diantara para mujtahid. Implikasinya adalah terdapat sebagian ulama yang membagi sunnah menjadi sunnah *tasyri’iyah* dan *ghairu tasyri’iyah*.

Pembagian sunnah tersebut nampaknya belum dipahami oleh sebagian umat Islam sehingga dalam kehidupan sehari-hari perdebatan mereka masih berkutat pada masalah larangan *isbal* atau larangan memanjangkan celana sampai menutupi mata kaki, minum dengan berdiri, makan dengan tiga jari dan sunnah-sunnah yang lainnya. Namun mereka lupa bahwa banyak sunnah-sunnah yang lebih substantif yang penting untuk dilakukan. Akan tetapi disisi lain terdapat umat Islam yang terlalu sembrono menyepelakan al-Sunnah yang berkaitan dengan masalah duniawi seperti yang tidak mementingkan makan menggunakan tangan kanan atau kiri.

Sejauh ini, kajian yang menjadikan sunnah, terkhusus yang substansinya mengarah kepada pemikiran ala Yusuf al-Qardhawi sebagai obek kajian telah banyak dilakukan oleh para peneliti, diantaranya: *pertama*, kajian pemahaman sunnah dan relevansinya pada kondisi masyarakat masa kini dari pengkategorian sunnah *tasyri’iyah* dan *ghairu tasyri’iyah* perspektif Ahmad Syah Waliyullah al-Dahlawi (Arifin & Hasbi, 2019). *Kedua*, kajian tentang pemikiran sunnah perspektif al-Qardhawi sebagai sumber Iptek dan peradaban dengan penekanan lebih ke arah relevansinya terhadap ekonomi Islam (Mosiba, 2017). *Ketiga*, kajian tentang gagasan Musa Syahin yang merasa gerah terhadap munculnya term *sunnah tasyri’iyah* dan *ghairu tasyri’iyah* (Imam, 2013)*. Keempat,* kajian tentang pemahaman hadits al-Qardhawi dalam menjawab tantangan zaman di bidang hukum Islam era kontemporer (Handika, 2019). *Kelima*, kajian tentang metodologi interpretasi hadits al-Qardhawi yang membedakan antara sunnah syariat dan sunnah yang bukan syariat, antara sunnah yang bersifat umum dan abadi (Zulkifli, 2018). *Keenam*, kajian tentang relevansi antara sunnah, sains dan peradaban manusia perspektif al-Qardhawi yang mana menurut peneliti gagasan tersebut menekankan pada pemikiran akal yang merujuk kepada sunnah sebagai sumber kontekstual. (Putra & Rumondor, 2020)

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu dan problematika dewasa ini, tidak sedikit dari sekelompok umat Islam memahami bahwa seluruh sunnah Nabi adalah syari’at dan harus ditaati dalam berbagai situasi dan kondisi sehingga terjerumus dalam kekakuan relijius yang pada gilirannnya akan menjadi bibit-bibit radikalisme dalam agama dan ada juga sebagian umat yang cenderung memisahkan sunnah Nabi yang mengatur agama dan masalah duniawi namun pada akhirnya terjerumus pada pengabaikan sunnah sama sekali dalam masalah duniawi. Oleh karena itu, penting sekali dilakukan pembahasan yang adil dan berimbang untuk melengkapi kekurangan dari penelitian-penelitian yang disebutkan diatas dalam memahami sunnah, yang dalam tulisan ini lebih pada penekanan pandangan Yusuf al-Qardhawi yang dinilai sebagai ulama’ muslim masa kini yang gagasan-gagasan pemikirannya selalu menawarkan pemahaman Islam yang moderat dan berimbang.

1. **Pembahasan**
2. **Mengenal Sosok dan latar Intelektual Yusuf al-Qardhawi**

Al-Qardhawi adalah seorang pakar hukum Islam dari Mesir yang memiliki nama panjang Yusuf al-Qaradhawi atau dikenal dengan nama singkat al-Qardhawi. Ia lahir pada tanggal 9 bulan September tahun 1926 di Shafth Turaab, Kairo, Mesir. Ia termasyhur sebagai seorang mujtahid masa kontemporer hari ini. (“Yusuf al-Qaradawi,” t.t.)

Keluarga al-Qardhawi adalah keluarga yang relijius. Ayahnya wafat ketika ia berusia 2 tahun. Setelah kewafatan ayahnya, ia diasuh pamannya yang ia anggap seperti orang tua kandungnya sendiri. Ia mulai menghafal al-Qur’an sejak berusia 5 tahun dan pada usia 10 tahun telah menyelesaikan hafalannya 30 Juz. Di bawah institusi departemen pendidikan Mesir, ia tidak mempelajari ilmu agama saja, tetapi ilmu umum juga seperti kesehatan, sejarah, matematika, dan lain-lain. (Alisriani, 2016, hlm. 29)

Setelah menamatkan pendidikannya di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, al-Qardhawi melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar, Fakultas Ushuluddin. Ia lulus tahun 1952-1953 dengan predikat terbaik. Tamat kuliah dari Ushuluddin, ia kuliah di jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini ia menyelesaikan studi dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan perjalanan intelektualnya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembanganya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qardhawi kuliah di pascasarjana Universitas al-Azhar, Kairo mengambil jurusan Tafsir Hadist. (Haq, 2013, hlm. 73)

Al-Qardhawi melanjutkan pendidikan doktornya di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul “Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial”.Dalam menyelesaikan disertasi tersebut, ia terlambat dari yang direncanakan semula karena sejak tahun 1968-1970, ia ditahun (masuk penjara) oleh penguasa militer Mesir karena dituduh mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Tapi gelar doktornya baru dia peroleh pada tahun 1972 dengan disertasi “Zakat dan Dampaknya Dalam Penanggulangan Kemiskinan”, yang kemudian di sempurnakan menjadi Fiqh Zakat. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. (“Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi,” t.t.)

1. **Pembagian Sunnah *Tasyri’iyyah* dan *Ghairu Tasyri’iyyah***

Bertolak dari pemaparan definisi al-Sunnah, seluruh ulama hampir tidak ditemukan perbedaan bahwa tingkatan derajat al-Sunnah dalam hukum Islam memiliki posisi yang istimewa. Posisi itu mengharuskannya sebagai tempat rujukan yang wajib dipergunakan dalam setiap putusan hukum Islam. Jika kedudukan al-Sunnah sudah jelas dari segi otoritasnya, namun dalam tataran pemahamannya masih dan akan selalu menjadi diskursus.

Pada periode abad pertama Islam (pemikiran klasik),telah berlaku perdebatan antara *ahlu al-hadits* dan *ahlu al-ra’yi* dalam memahami al-Sunnah sebagai sumber mu’tabar. *Ahlu al-hadits* yang di gawangi oleh Syafi’i menginterpretasikan hadits dengan fokus penekanan pada sisi aturan kebahasaan, sedangkan ahlu al-ra’yi memberikan penekanan pada sisi rasional dan kontekstual. (Alamsyah, 2020, hlm. 2)

Konsep *ahlu al-hadits* berdasar pada ayat al-Qur’an yang mengindikasikan bahwa وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى (Q. S an-Najm : 3-4). Salah satu kategori Sunnah adalah *qaul* Nabi. Oleh karena perkataan Nabi itu adalah wahyu dan pasti benarnya, maka Sunnah juga merupakan wahyu. Pemikiran ini merupakan gagasan utama dari imam Syafi’i dan pandangan inilah yang mendominasi dan berpengaruh luas dalam pemikiran umat Islam periode setelahnya hingga beratus-ratus tahun lamanya.

Abu Zahrah, memaparkan dengan ringkas tentang pembagian tindakan Nabi menurut para ulama’ menjadi tiga kelompok (Zahrah, t.t., hlm. 114), yaitu kelompok tindakan yang memiliki kaitan dengan penjelasan masalah agama, kelompok tindakan yang berlaku sebatas dilakukan oleh Nabi seperti beristri melebihi batas maksimal empat, dan kelompok tindakan-tindakan yang merefleksikan sifat kemanusiaan Nabi. (Ipandang, 2019, hlm. 15)

Imam al-Haramain dalam hal ini membagi tindakan nabi menjadi dua macam. Tindakan yang pertama adalah tindakan yang mengandung subtansi ibadah dan tindakan yang kedua adalah tindakan yang tidak mengandung nilai ibadah. Tindakan yang mengandung nilai ibadah pun juga terbagi menjadi dua. Tindakan ibadah yang khusus dilakukan oleh Nabi seperti tindakan melakukan puasa wishal. Begitu juga dengan menikahi perempuan lebih dari empat bagi Nabi. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Tindakan ibadah selanjutnya adalah tindakan yang bukan khusus dilakukan oleh Nabi. (Al-Jawi, 2006, hlm. 92–95)

Tindakan ibadah yang tidak khusus dilakukan oleh Nabi ini hukumnya diperselisihkan ulama’. Ibnu Suraij, Abu Sa’id al-Ishthokhri, Ibnu Khairan dan Imam al-Razi berpendapat bahwa tindakan Nabi yang mengandung substansi ibadah dan bukan kekhususan bagi Nabi ini diarahkan kepada hukum wajib, baik bagi beliau sendiri maupun bagi umatnya. Artinya adalah umat Nabi juga harus melakukan tindakan yang dilakukan oleh Nabi. Mengarahkan tindakan tersebut ke hukum wajib adalah merupakan bentuk dari kehati-hatian.(Al-Jawi, 2006, hlm. 95) Sedangkan menurut Imam Syafi’i, tindakan Nabi ini diarahkan kepada suatu perbuatan yang sunnah, karena hukum sunnah ini merupakan pengejewantahan minimal (*al-Muhaqqaq*) dari pelaksanaan suatu perintah. Artinya adalah tuntutan untuk melakukan tindakan ini diarahkan kepada tuntutan yang tidak mesti harus dilaksanakan (*ghair al- jazim*). Adapun Imam Malik mengarahkan tindakan ini kepada hukum ibahah, karena hukum asal dari setiap hal pada kenyataannya tidak ditemukan adanya tuntutan, baik yang mengarah pada hukum wajib atau sunnah. Sebaliknya ada pula yang memilih mauquf sebagaimana pandangan Abu Bakar ash-Shairafi dan al-Baidhawi yang tidak berani memberikan keputusan mengenai tindakan tersebut, karena terdapat pertentangan antar dalil yang mengarahkan hukum wajib, dalil yang mengarahkan hukum sunnah, dan dalil yang mengarah pada hukum ibahah (Al-Jawi, 2006, hlm. 95).

Perbuatan Nabi yang kedua adalah perbuatan yang tidak memiliki nilai ibadah, akan tetapi merupakan rutinitas yang sering dilakukan manusia pada umumnya (*al-jibilly*) seperti makan, minum, berjalan, berdiri, tidur, dan seterusnya, oleh karenanya diarahkan kepada hukum mubah, baik untuk Nabi sendiri dan juga umatnya (Al-Jawi, 2006, hlm. 96).

Pembagian tindakan nabi menurut Imam al-Haramain dan Abu Zahroh tersebut menunjukkan bahwa tindakan nabi tidak semuanya menjadi sumber hukum dan mengikat. Tindakan nabi yang dimaksud adalah tindakan nabi yang merupakan refleksi dari kemanusiaan nabi. Tindakan inilah yang menurut al-Qaradhawi dimasukkan sebagai sunnah ghair tasyri’iyah menurut istilah ulama kontemporer meskipun para ulama’ sebelumnya tidak menamakannya dengan istilah tersebut.

Termasuk yang memberikan perhatian terhadap penjelasan sunnah *tasyri’iyyah* dan ghairu *tasyri’iyyah* dan memberikan kepadanya seperti judulnya yang sekarang adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan al-Dahlawi, Rasyid Ridha dan al-Qarafi serta selain mereka, dan membaginya dalam suatu pembagian yang baik. Pembagian tersebut adalah sebagai berikut: (Syaltut, 2001, hlm. 499–500)

**Pertama**, sesuatu yang merupakan cara memenuhi kebutuhan manusiawi seperti makan, minum tidur, berjalan, saling mengunjungi, mendamaikan diantara dua pihak dengan cara-cara yang umum, pertolongan, penawaran dalam jual beli.

**Kedua**, sesuatu yang merupakan hasil pengalaman dan kebiasaan pribadi atau sosial, seperti yang ada dalam urusan-urusan pertanian, medis dan ukuran memanjangkan pakaian dan pendeknya.

**Ketiga**, sesuatu yang merupakan pengaturan urusan manusia dengan memperkirakan situasi dan kondisi tertentu seperti pembagian tentara-tentara sesuai medan-medan peperangan, pengaturan barisan-barisan dalam medan pertempuran, persembunyian, penyerangan, dan pelarian, memilih tempat singgah, dan lain-lain dari hal-hal yang disandarkan kepada petunjuk situasi dan kondisi dan pengalaman tertentu.

**Keempat**, sesuatu yang merupakan syariat dan terbagi menjadi syariat yang umum dan khusus. Syariat yang umum itu seperti apa-apa yang disampaikan Nabi saw dalam kapasitasnya sebagai nabi seperti menjelaskan yang *mujmal* dari al-Qur’an, men-*takhsis* yang ‘*aam*, memberikan batasan terhadap yang *muqayyad* atau menjelaskan urusan ibadah, halal, haram, akidah, akhlak dan yang berkaitan dengannya. Ini adalah syariat umum yang harus dijalankan sampai hari kiamat dan jika berupa hal yang dilarang maka harus dijauhi oleh manusia tidak bergantung kepada sesuatu selain pemahaman dan kemampuan menjangkaunya. Sedangkan syariat yang khusus adalah syariat yang muncul dari nabi dalam kapasitas menjadi pemimpin politik dan pemegang kekuasaan peradilan maka hukumnya adalah syariat khusus yang tidak dapat dilakukan setiap orang melainkan orang itu memiliki kapasitas pemimpin politik maupun pemegang kekuasaan peradilan. Setiap sesuatu yang diambil dari tiga hal pertama tersebut, bukanlah syariat yang berkaitan dengan tuntutan melakukan atau meninggalkan. Itu hanyalah sebagian dari urusan-urusan manusia yang dilakukan rasul sebagai manusia, bukan syariat dan bukan pula sumber syariat.

Al-Qardhawi tidak menjelaskan secara definitif mengenai pengertian sunnah *ghairu tasyri’iyah* tersebut. Ia hanya menjelaskan bahwa sunnah *ghairu tasyri’iyah* itu telah dibahas oleh ulama’ sebelumnya namun dengan istilah *laisa bi sunnah* atau dengan kata lain ketika ulama’ kontemporer mengatakan sunnah *ghairu tasyri’iyah* maka artinya adalah sama dengan istilah *laisa bi sunnah* yang digunakan oleh ulama’ sebelumnya (M. Jakfar, 2017, hlm. 126). Sedangkan *laisa bi sunnah* berarti sunnah yang tidak ditujukan bagi penetapan hukum dan tidak harus diikuti (M. Jakfar, 2017, hlm. 127). Oleh karena itu, sunnah *ghairu tasyri’iyah* juga diartikan sebagai sunnah yang tidak menjadi sumber hukum dan tidak wajib diikuti.

Kriteria sunnah *ghairu tasyri’iyah* versi al-Qardhawi hampir sama dengan kriteria yang dikemukakan oleh Syaltut sebelumnya. Akan tetapi al-Qaradhawi memperluas cakupan sunnah *ghairu tasyri’iyah* lebih luas dari versi pembagian Syaltut. Ia menetapkan kriteria sunnah tersebut berdasarkan versi pembagian Syaltut ditambah dengan beberapa kriteria yang dikembangkannya. Kriteria sunnah *ghairu tasyri’iyah* versi al-Qaradhawi adalah sebagai berikut:

**Pertama**, tindakan dan ujaran Nabi yang berasal dari eksperimen Nabi beserta perkara-perkara teknisnya, misalnya pertanian, industri, kedokteran, dan sejenisnya adalah aspek-aspek teknis dan bukan sunnah *tasyri’iyah* yang harus diikuti (M. Jakfar, 2017, hlm. 279). Contohnya seperti penggunaan *manjaniq* (senjata pelontar, meriam kuno) dalam peperangan sebagaimana hadits yang diriwayatkan Abu Dawud dalam *al-Marasil*,

عَنْ مَكْحُولٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَبَ الْمَجَانِيقَ ‌عَلَى ‌أَهْلِ ‌الطَّائِفِ

*“Diriwayatkan dari Makhul bahwa Nabi Saw. memasang manjaniq dalam rangka menggempur penduduk Thaif”.* (Hadits Abu Dawud no. 335 dalam *al-Marasil,* Hadits Tirmidzi no. 27762). (Abu Dawud, t.ta, hlm. 248; At-Tirmidzi, 1998, hlm. 391)

Al-Qaradhawi menyatakan bahwa jenis persenjataan yang dipergunakan dalam pertempuran, cara penggunaannya, cara membuatnya dan lain sebagainya itu bukan domain agama, namun domain kementerian pertahanan dan angkatan bersenjata. Barangkali pada suatu masa jenis persenjataan yang digunakan adalah pedang, panah dan tombak sebagai senjata utama. Akan tetapi pada masa mendatang boleh jadi berubah menjadi senjata *manjaniq* sebagaimana hadits yang disebutkan sebelumnya mengenai *manjaniq*, dan pada masa setelahnya senjata-senjata yang telah disebutkan tidak relevan lagi dan perlu di lakukan pembaruan jenis persenjataan yang lebih modern, efektif dan canggih seperti meriam, roket, bom, peluru kendali dan lain sebagainya (M. Jakfar, 2017, hlm. 280–281).

**Kedua**, tindakan dan ujaran nabi selaku hakim dan kepala negara. Al-Qaradhawi memberikan contoh sunnah *ghair tasyri’iyah* yang kedua ini dengan hadits tentang imperatif Nabi saw dalam penarikan *jizyah* dari Ahl al-Dzimmi (M. Jakfar, 2017, hlm. 336),

عَنْ مُعَاذٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ يَعْنِي مُحْتَلِمًا دِينَارًا أَوْ عَدْلَهُ ‌مِنَ ‌المعَافِرِيِّ ‌ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ.

*“Diriwayatkan dari Muadz bahwa Nabi Saw. ketika memerintahkan ia ke negeri Yaman. Nabi memerintahkan agar ia mengambil (jizyah) dari tiap-tiap orang dewasa satu dinar atau yang nilainya setara dengannya dari jenis kain baju mu’afiri yang ada di Yaman.”* (Hadits Abu Dawud no. 3038, Hadits Al-Baihaqi no. 18666). (Abu Dawud, t.tb, hlm. 167; Al-Baihaqi, 2003, hlm. 324)

Hadits tersebut menjadi landasan bagi pemungutan *jizyah* (pajak) terhadap Ahl Dzimmi. Pada masa Nabi dan Abu Bakar, jizyah ini diambil sejumlah satu Dinar atau yang setara dengannya. Namun, pada saat Umar menjadi penguasa, ia membuat kebijakan tentang *jizyah* yang berbeda. Ia membagi para wajib pajak ke dalam tiga bagian dan besaran *jizyah*-nya disesuaikan dengan jumlah penghasilan yang diperoleh oleh mereka. Orang yang kaya wajib menyerahkan *jizyah* 48 dirham dalam setahun; orang yang pendapatannya menengah harus membayar 24 dirham; orang yang penghasilannya dibawah rata-rata hanya wajib menyerahkan 12 dirham (M. Jakfar, 2017, hlm. 336).

Tindakan Umar ini, menurut al-Qardhawi, dinilai tidak melanggar sunnah Rasulullah Saw. akan tetapi justru mengikuti petunjuk beliau, yaitu menjaga kemaslahatan sesuai masa, tempat dan kondisinya. (M. Jakfar, 2017, hlm. 337)

**Ketiga**, suruhan atau cegahan Nabi yang bernada anjuran. Dalam rangka mendiagnosis suruhan ataupun cegahan Nabi, al-Qardhawi merujuk kepada penjelasan ulama’ ushul fiqih, ia menyebutkan bahwa suruhan atau cegahan tersebut wajib memiliki relevansi dengan kemaslahatan atau kemanfaatan duniawi. Ini menunjukkan bahwa pelakunya karena cegahan atau suruhan tersebut hanya berkaitan dengan urusan duniawi maka tidak akan mendapat tambahan pahala atau pengurangan pahala di akhirat nanti. Oleh karenanya dapat dipahami sebagian sikap para sahabat yang tidak berat hati untuk tidak melakukan suruhan Nabi ketika dalam anggapan mereka suruhan ataupun cegahan tadi hanya bersifat anjuran atau pengarahan dalam rangka mencari kemaslahatan atau kebaikan duniawi. Contohnya adalah hadits nabi tentang perintah bercelak, yang menurut al-Qardhawi hadits tersebut bersifat anjuran. Sehingga konsekuensi hukumnya adalah apabila ada seorang muslim yang selama hidupnya tidak pernah memakai celak, maka ia tidak berdosa.

عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ‌عَلَيْكُمْ ‌بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ.

*“Dari jabir, ia berkata: aku mendengar Rasulullah saw bersabda: Istiqamahlah kalian bercelak mata dengan Itsmid sewaktu akan tidur, karena sesungguhnya itu menjernihkan pandangan dan menumbuhkan bulu mata.”* (Hadits Ibn Majah no. 2496). (Al-Quzwaini, t.th, hlm. 1156)

**Keempat**, perbuatan murni Nabi, yaitu perbuatan yang tidak ada indikasi ibadah. Sama halnya dengan pengertian dari sunnah *ghairu tasyri’iyyah* itu sendiri yang bermakna hanya sekedar menunjukkan kebolehan. Menurut al-Qardhawi, perbuatan murni Nabi hanya menunjukkan atas kebolehan/keizinan, selama tidak ada dalil yang menunjukkan hal tersebut kepada wajib, sunnah, atau mubah. Dalam kata lain, bahwa perbuatan murni Nabi baru berubah dari sekedar perbuatan yang diizinkan belaka (sunnah *ghairu tasyri'iyyah*), kepada perbuatan ibadah (sunnah *tasyri’iyyah*) apabila ada indikasi yang mengarahkannya, baik berupa *qauliyah* (perkataan), *fi’liyah* (perbuatan), atau lainnya.

Dalam hal ini, al-Qardhawi memberikan beberapa contoh, misalnya masalah makan. Apabila terdapat dalam sunnah *fi’liyah* bahwa Nabi makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok ataupun garpu, bahkan caranya pun dengan menggunakan tiga jari serta duduk lesehan di lantai, maka jika tidak ada sunnah *qauliyah* atau *qarinah* *al-hal* yang menegaskan keharusan makan demikian berarti itu hanya perbuatan murni Nabi dan statusnya sunnah *ghairu tasyri’iyah*. Dengan alasan inilah al-Qardhawi mengkritisi pendapat kelompok yang menganggap bahwa cara makan Nabi yang seperti itu sebagai sunnah *tasyri'iyah* yang apabila tidak melakukan hal demikian dan itu bertentangan dengan sunnah dan dianggap bid’ah. (Al-Qardhawi, 2000, hlm. 23)

Al-Qardhawi menambahkan, bahwa masalah ini adalah bagian dari kebiasaan sehari-hari yang berbeda-beda bentuknya antara satu daerah dengan daerah yang lain, antara satu zaman dengan zaman yang lain. Nabi saw makan dengan cara demikian karena kebiasaan yang dilakukan oleh lingkungan beliau, lebih dari itu hal tersebut karena menggambarkan sifat beliau yang memberikan kemudahan, *tawadhu’* dan zuhud. Dengan demikian, makan dengan menggunakan meja makan atau menggunakan sendok atau garpu bukanlah berarti melawan sunnah. Hal tersebut berbeda dengan hal masalah makan dan minum dengan tangan kanan, karena yang demikian itu memang ada tuntunan atau dalil *qauliyah* yang mengharuskan demikian. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 65)

Berdasarkan hadits nabi:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ‌إِذَا ‌أَكَلَ ‌أَحَدُكُمْ ‌فَلْيَأْكُلْ ‌بِيَمِينِهِ، وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

*“Dari Ibnu ‘Umar  bahwasanya Rasulullah saw bersabda :“Jika salah seseorang dari kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanannya dan jika minum maka minumlah dengan tangan kanannya. Sesungguhnya setan makan dengan tangan kirinya dan minum dengan tangan kirinya pula.”* (Hadits Muslim no.2020; Hadits Ahmad no.4537)(Al-Naisaburi, t.tc, hlm. 1598; Al-Syaibani, 2001, hlm. 136)

*Qarinah* tersebut adalah bahwa larangan makan dengan tangan kiri, karena serupa dengan perbuatan setan. (M. Jakfar, 2017, hlm. 288)

**Kelima**, perbuatan Nabi sebagai manusia. Menurut al-Qardhawi, hal ini sama dengan perbuatan murni nabi. (M. Jakfar, 2017, hlm. 289) Contohnya adalah bahwa Nabi Muhammad saw suka memakan paha kambing dan suka kepada sayur *dubba’* (sejenis sayuran buah labu).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَعْوَةٍ، ‌فَرُفِعَ ‌إِلَيْهِ ‌الذِّرَاعُ، وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ فَنَهَسَ مِنْهَا نَهْسَةً

*“Dari Abu Hurairah ra, ia berkata: kami pernah bersama Nabi saw dalam sebuah undangan. Kemudian dibawakanlah paha kambing, dan beliau menyukainya. Kemudian beliau menggigitnya satu gigitan.”* (Hadits Bukhari no.3340; Hadits Muslim no. 194). (Al-Bukhari, 2001a, hlm. 134; Al-Naisaburi, t.ta, hlm. 184)

عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: إِنَّ خَيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ، قَالَ أَنَسٌ: فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ، فَقَرَّبَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ‌خُبْزًا ‌مِنْ ‌شَعِيرٍ، ‌وَمَرَقًا ‌فِيهِ دُبَّاءٌ وَقَدِيدٌ، قَالَ أَنَسٌ: «فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَتَبَّعُ الدُّبَّاءَ مِنْ حَوْلِ الصَّحْفَةِ»، فَلَمْ أَزَلْ أُحِبُّ الدُّبَّاءَ مِنْ يَوْمِئِذٍ.

*“Dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, ia mendengar Anas bin Malik, dia berkata: Sesungguhnya seorang tukang jahit pernah mengundang Rasulullah saw menghadiri jamuan makan yang ia buat. Anas berkata: Lalu aku bersama Rasulullah berangkat memenuhi undangan tersebut. Kemudian penjahit itu menyodorkan kepada Rasulullah roti gandum dan sup yang di dalamnya terdapat buah labu dan daging yang telah dikeringkan. Anas berkata: Maka aku melihat Rasulullah memilih-milih buah labu dari sekitar bejana tersebut. Sejak hari itu aku senantiasa menyukai labu.”* (Hadits Bukhari no.5439; Hadits Muslim no. 2041). (Al-Bukhari, 2001b, hlm. 79; Al-Naisaburi, t.tc, hlm. 1610)

1. **Pandangan Al-Qardhawi terhadap Sunnah *Tasyri’iyyah* dan Sunnah *Ghairu Tasyri’iyyah***

Al-Qardhawi menerangkan bahwa terdapat dua kutub yang ekstrem di dalam menghadapi hadits, yaitu:

Kelompok yang pertama adalah kelompok yang mengutarakan pandangan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam sunnah nabi adalah hukum yang harus ditaati setiap waktu, dalam segala situasi dan kondisi. Kelompok ini merasa tidak berhajat terhadap pengkategorian maupun pemisahan antara perkara agama dan perkara duniawi. *Ushuliyyun* (Ahli Ushul) memandang mereka sebagai kelompok yang tidak memperhatikan dalil. Mereka juga tidak memilah-milah dalil yang hanya menunjuk perintah atau menunjuk kebolehan, yang penting tindakan tersebut dapat menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 19)

Al-Qardhawi tidak sependapat dengan pakar ushul fiqih*,* menurutnya sunnah Nabi itu merupakan ijtihad Nabi, berbeda dengan al-Qur’an yang memiliki garansi asli dari Allah. Namun walaupun demikian, nabi adalah orang yang *ma’sum*, jadi ijtihad yang dihasilkan oleh beliau tidak semata-mata karena mengikuti hawa nafsu yang itu berarti sama legitimasinya bersifat wahyu juga. (Alamsyah, 2020, hlm. 47)

Kelompok yang kedua adalah mereka yang condong memisahkan antara sunnah Nabi dan perkara duniawi. Perkara adat kebiasaan, cara-cara bermu’amalah, ekonomi, politik, pertahanan keamanan dan lain-lain tidak membutuhkan perintah sunnah Nabi. Alasannya adalah karena sunnah itu tidak mengatur perkara-perkara tersebut. Mereka berdalih dengan sebuah hadits yang menurut al-Qardhawi telah mereka selewengkan artinya kedalam arti yang tidak sebenarnya, ialah hadits:

أنتم أعلم بأمردنيكم yang artinya kamu lebih mengetahui urusan duniamu. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 20)

Al-Qardhawi mengilustrasikan implikasi dari perdebatan dua kubu tersebut salah satunya dalam persoalan adab makan. Kelompok yang pertama mencegah menggunakan meja, sendok dan garpu untuk makan. Selain itu, kelompok ini mengganggap sunnah menjilat tangan sesudah makan. Menurut mereka siapapun yang tidak mengikuti cara-cara tersebut berarti tidak mengikuti sunnah Nabi. Sedangkan kelompok yang kedua menganggap tata cara makan atau minum menggunakan tangan yang kanan atau kiri itu bukanlah sesuatu yang urgen dan bukan bagian dari pengejawantahan tujuan pokok agama melainkan itu adalah perkara duniawi yang dapat berubah sesuai tuntutan waktu dan tempat. Kelompok ini berpandangan bahwa agama tidak mengajari tata cara makan dan minum dengan tangan. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 22) Dalam perkara-perkara ini, al-Qardhawi menampakkan dirinya berpandangan relatif moderat. Ia juga menempatkan perkara ini secara berimbang. Ia tidak sewenang-wenang dengan menyalahkan pemahaman kelompok yang pertama, namun tidak pula menjustifikasi secara global. Menurutnya, mereka adalah orang-orang yang berangkat dari kepedulian penuh dan spirit yang kuat mengikuti sunnah Nabi. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan yang *tawadhu’*, *qana’ah* dan zuhud dari perhiasan dunia dan besar harapan terhadap ganjaran pahala yang setimpal dengan niat mereka. Namun kesalahan mereka hanya satu, yaitu ketika menjalankan sesuatu sebagaimana tatacara yang mereka yakini adalah dengan bonus tambahan menyalahkan kelompok lain yang tidak sejalan dengan pemahaman mereka.(Al-Qardhawi, 2002, hlm. 22)

Berbeda dengan kelompok yang pertama. Kelompok kedua ini adalah orang-orang yang memiliki kecenderungan mencampuradukkan perkara yang urgen dan tidak urgen. Tata cara makan dan minum yang ada dalam sunnah Nabi dianggap seolah-olah tidak urgen semua. Pandangan yang benar dari kedua kelompok ini adalah yang pandangan dan sikap yang moderat dengan cara membedakan antara sunnah *tasyri’iyyah* dengan sunnah *ghairu tasyri’iyyah* atau sunnah yang harus diikuti dengan sunnah yang tidak berlaku secara terus menerus. Ini semua membutuhkan pemikiran yang mendalam dan pemahaman yang tajam terhadap kitab Allah dan sunnah Nabi-Nya (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 22).

Selaras dengan hal ini, ulama sebelumnya seperti Ibnu Qutaibah juga telah memberikan sinyalemen pemahaman yang menuju ke arah moderasi. Hal tersebut tampak ketika beliau mengelompokkan sunnah Nabi menjadi tiga bagian.(Al-Qardhawi, 2002, hlm. 25) Bagian pertama adalah sunnah yang disampaikan Jibril kepada Nabi dari Allah. Misalnya hadits:

عَنِ الشَّعْبِيِّ سَمِعَ جَابِرًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

*“dari al-Sya’bi, ia mendengar dari Jabir r.a, ia berkata : Rasulullah Saw melarang dikawinkannya perempuan (secara madu) bersama dengan saudari ayah dan saudari ibunya”* (Hadits Bukhari no. 5108, Hadits Muslim no. 1408, Hadits Nasa’i no. 3297) (Al-Bukhari, 2001b, hlm. 12; Al-Naisaburi, t.tb, hlm. 1029; Al-Nasa’i, 1986, hlm. 97)

Sunnah bagian pertama ini dasarnya adalah wahyu. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 25) Sunnah bagian yang kedua adalah Sunnah yang dibolehkan Allah untuk mengikutinya dengan catatan harus menggunakan akal dalam mengikutinya. Dalam sunnah itu diberikan keringanan bagi yang menghendakinya sesuai dengan ‘*illah*-nya. Misalnya pengharaman sutera bagi laki-laki, namun Nabi memberi keringanan bagi Abdurrahman bin ‘Auf karena suatu alasan.(Al-Qardhawi, 2002, hlm. 25) Sedangkan sunnah bagian ketiga adalah sunnah yang diperintahkan sebagai pengajaran yang jika dilakukan akan mendapatkan keutamaan dan jika ditinggalkan tidak berdosa seperti mengikatkan surban di leher, larangan makan binatang jallalah yang makan kotoran dan memberi upah tukang bekam. (Al-Qardhawi, 2002, hlm. 27)

Berangkat dari perdebatan dua kutub tersebut maka al-Qardhawi mengemukakan pendapat yang berbeda terhadap pemahaman sunnah *ghairu tasyri’iyyah*. Ia menyatakan bahwa walaupun sunnah *ghairu tasyri’iyyah* ini merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukan berarti harus ditinggalkan, berdasarkan hadits mengenai larangan Nabi terhadap penyerbukan kurma pada mulanya namun kemudian menyerahkan urusan tersebut kepada sahabat tersebut lalu menyampaikan hadits *‘antum a’lamu biamri dunyakum’*. (Zulkifli, 2018, hlm. 53)

Al-Qardhawi menegaskan lebih lanjut, bahwa hadits tersebut tidak dapat digunakan sebagai argumentasi untuk menegasikan perbuatan dan perkataan nabi yang bukan *tasyri’i*. Alasannya adalah karena jika dipahami seperti itu berakibat hadits-hadits nabi dalam berbagai bentuk dan bersifat duniawi akan ditinggalkan sama sekali. Namun disisi yang lain ia juga tidak sependapat jika sunnah *ghairu tasyri’iyyah* itu diamalkan sebagaimana adanya baik yang berupa ucapan nabi maupun perbuatannya. (Zulkifli, 2018, hlm. 53)

1. **Relevansi Konsep Sunnah Menurut Al-Qardhawi terhadap Moderasi Beragama**

Di abad 21 M, dunia semakin maju dengan ditandainya kemajuan teknologi yang serba digital, insfrastruktur, robotik, dan masih banyak lagi. Seiring berkembangnya kesemuanya itu, berdampak juga pada pemahaman agama. Terobosan-terobosan metode pemahaman agama yang sesuaiuntuk mengarungi zaman ini sangat dibutuhkan. Tak ketinggalan pula metode tentang bagaimana memahami sunnah juga sangat diperlukan, mengingat kedudukannya dalam hierarki sumber hukum Islam sangat vital.

Gagasan-gagasan al-Qardhawi dalam kitabnya *as-Sunnah Mashdaran li al-Ma’rifah wa al-Hadlarah* memiliki sumbangsih yang sangat besar untuk memahami sunnah di zaman ini. Lebih luas dari itu, bahkan orang-orang yang membaca dan mengkaji dengan seksama pemikiran al-Qardhawi yang tertuang dalam karya tulisnya, maka ia akan terkesan akan hal tersebut. Wawasan yang luas dan pemikiran yang moderat, menjadikannya dikagumi oleh banyak kalangan akademisi, baik akademis muslim maupun non mulim. Dari pihak muslim, mereka di antaranya adalah Syaikh Muhammad al Ghazali, Muhammad Imarah, dan Isham Talima, sementara dari kalangan non-muslim ada George Ishaq. (Zulkifli, 2018, hlm. 49)

Moderasi secara bahasa berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstreman. (“Arti kata moderasi - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” t.t.) Sedangkan pengertian moderat (*wasathiyyah*) secara umum adalah mendahulukan keseimbangan dalam hal keyakinan, moral, dan watak, baik ketika memperlakukan orang lain sebagai individu, maupun ketika berhadapan dengan institusi negara. (Alamsyah, 2020, hlm. 15) Moderasi merupakan obat yang sangat ampuh untuk menanggulangi masalah dalam berkebangsaan di tengah merebaknya intoleransi, radikalisme dan fanatisme kelompok berlebihan yang berpotensi memecah kebinekaan. (“Pentingnya Moderasi Beragama di Indonesia - Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an,” t.t.)

Dalam memahami sunnah, dengan model pemahaman sunnah rintisan Mahmud Syaltut yang membagi sunnah dengan kategori *tasyri’iyah* dan *ghairu tasyri’iyah*, al-Qardhawi mengembangkan konsep tersebut dengan konsep yang moderat. Ia menyatakan bahwa walaupun sunnah *ghairu tasyri’iyyah* merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukan berarti harus ditinggalkan, alasannya adalah karena jika dipahami seperti itu berakibat sunnah-sunnah nabi dalam berbagai bentuk dan bersifat duniawi akan ditinggalkan sama sekali. Moderasi yang ditawarkan oleh al-Qardhawi adalah dengan tidak sependapat jika sunnah *ghairu tasyri’iyyah* itu diamalkan sebagaimana adanya baik yang berupa ucapan nabi maupun perbuatannya.

Tawaran model pemahaman sunnah al-Qardhawi menguatkan eksistensi moderasi Islam secara intenal, yang kemudian berangkat dari sana akan mempresentasikan kemoderatan umat Islam dalam kacamata umat agama lainnya. Moderasi agama merupakan keharusan, apalagi dalam konteks keIndonesiaan yang sangat mejemuk. Sikap moderat sebenarnya merupakan esensi dari din atau Islam itu sendiri. Secara historis, Islam muncul sebagai penengah bagi agama-agama pendahulunya yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Agama Yahudi berada pada posisi yang sangat keras, sedangkan agama Nasrani berada pada posisi yang terlalu lembek. Dalam kasus *qishash*, agama Yahudi menetapkan jika seorang ditampar sekali, maka dia harus membalas dua kali tamparan. Sebaliknya dalam agama Kristen, jika seorang ditampar pipi kanannya maka ia dianjurkan memberikan pipi kirinya untuk ditampar lagi. Beda halnya dalam Islam, kasus *qishash*, misalnya membunuh seorang maka dia juga harus dibunuh sebagai *qishash* (balasan), tapi memaafkan pelaku adalah sikap yang lebih baik. Demikian bentuk kemoderatan Islam. (Qustulani, Irfani, Ishak Fariduddin, & Suhendra, 2019, hlm. 17)

1. **Kesimpulan**

Dalam hierarki sumber hukum Islam, Sunnah berada di posisi kedua setelah al-Qur’an. Kedudukan sunnah dalam hal wajibnya untuk diikuti dan ditaati sama seperti halnya al-Qur’an.Pencetus istilah sunnah *tasyri’iyyah* dan *ghairu tasyri’iyyah* adalah Syaikh Mahmud Syaltut. Ia mengutip dari tulisan al-Dahlawi, Rasyid Ridha dan al-Qarafi serta selain mereka.

Al-Qardhawi menerangkan bahwa terdapat dua kutub yang ekstrem di dalam menghadapi hadits. *Pertama,* kelompok yang mengutarakan pandangan bahwa segala sesuatu yang terdapat di dalam sunnah nabi adalah hukum yang harus ditaati setiap waktu, dalam segala situasi dan kondisi. *Kedua,*kelompok yang condong memisahkan antara sunnah Nabi dan perkara duniawi. Berangkat dari sanalah al-Qardhawi membuat poros baru sebagai penengah dari kedua kutub tersebut. Pendapatnya, walaupun sunnah ghairu tasyri’iyyah ini merupakan sunnah yang tidak memiliki konsekuensi hukum bukan berarti harus ditinggalkan dan juga tidak diamalkan sebagaimana adanya.

Tawaran model pemahaman sunnah al-Qardhawi menguatkan eksistensi moderasi Islam secara internal, yang kemudian berangkat dari sana akan mempresentasikan kemoderatan umat Islam dalam kacamata umat agama lainnya. Moderasi agama merupakan keharusan, apalagi dalam konteks keindonesiaan yang sangat mejemuk.

1. **Daftar Pustaka**

Abu Dawud, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin A. al-A. A.-S. (t.ta). *Al-Marasil*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Abu Dawud, S. bin al-A. bin I. bin B. bin S. bin A. al-A. A.-S. (t.tb). *Sunan Abi Dawud Juz 3*. Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah.

Alamsyah. (2020). *Otoritas Sunnah Nabi di Era 4.0 (Refleksi Pemikiran Syahrur dan al-Qaradawi)*. Bandarlampung: Pusaka Media.

Al-Baihaqi, A. B. A. bin H. bin A. bin M. (2003). *Al-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi Juz 9*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. ibn B. (2001a). *Shahih al-Bukhari Juz 4*. Beirut: Dar Thauq al-Najah.

Al-Bukhari, M. bin I. bin I. bin al-M. ibn B. (2001b). *Shahih al-Bukhari Juz 7*. Beirut: Dar Thauq al-Najah.

Alisriani, W. (2016). *Telaah Terhadap Fatwa Yusuf Al Qardhawi Tentang Bank Air Susu Ibu Dan Konsekuensinya Terhadap Larangan Perkawinan Karena Sepersusuan* (Tesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Riau. Diambil dari http://repository.uin-suska.ac.id/2497/

Al-Jawi, A. bin A. al-K. bin A. al-Minangkabawi. (2006). *An-Nafahat ala Syarh al-Waraqat*. Surabaya: al-Haramain.

Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (t.ta). *Shahih Muslim Juz 1*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.

Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (t.tb). *Shahih Muslim Juz 2*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.

Al-Naisaburi, A. al-H. M. bin al-Hajjaj al-Qusyairi. (t.tc). *Shahih Muslim Juz 3*. Kairo: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.

Al-Nasa’i, A. A. A. bin S. bin A. al-Kharasaniy. (1986). *Al-Sunan al-Sughra li al-Nasa’i Juz 6*. Syiria: Maktab al-Mathbu’at al-Islamiyah.

Al-Qardhawi, Y. (2000). *As-Sunnah wa al-Bid’ah*. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.

Al-Qardhawi, Y. (2002). *Al-Sunnah Mashdaran Li al-Ma’rifah Wa al-Hadharah*. Kairo: Daar Al-Syuruq.

Al-Qardhawi, Y. (2006). *Metodologi Hasan Al-Banna Dalam Memahami Islam* (M. N. Usman, Penerj.). Solo: Media Insani Press.

Al-Quzwaini, A. A. M. bin Y. bin A. bin M. (t.th). *Sunan Ibn Majah Juz 2*. t.t: Dar Ihya al-Kutub al-’Arabiyah.

Al-Syaibani, A. A. A. bin M. bin H. bin H. bin A. (2001). *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal Juz 8*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

Arifin, J., & Hasbi, M. R. (2019). Klasifikasi Sunnah Tasyri’iyah dan Ghairu Tasyri’iyah Perspektif Pemikiran Ahmad Syah Waliyullah Al-Dahlawi. *Jurnal Pemikiran Islam*, *43*(1), 21.

Arti kata moderasi—Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online. (t.t.). Diambil 29 Maret 2021, dari https://kbbi.web.id/moderasi

Ash-Shiddieqy, T. M. H. (2009). *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadits*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

At-Tirmidzi, A. I. M. bin I. bin S. (1998). *Sunan at-Tirmidzi Juz 4*. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.

Biografi Dr. Yusuf Al-Qaradhawi. (t.t.). Diambil 6 Maret 2021, dari Biografi Tokoh website: https://bio.or.id/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/

Handika, C. (2019). Pemahaman Hadits Yusuf al-Qardhawi dalam Menentukan Hukum Islam. *al-Mawarid Jurnal Syari’ah dan Hukum*, *1*(2), 164–178. https://doi.org/10.20885/mawarid.vol1.iss2.art4

Haq, A. F. (2013). *Konsep Pendidikan Islam: Kajian Terhadap Epistemologi Pengetahuan Dan Sistem Pendidikan Islam Prespektif Yusuf Al Qardhawi* (Skripsi, UIN Sunan Ampel). UIN Sunan Ampel, Surabaya. Diambil dari http://digilib.uinsby.ac.id/1988/

Imam, M. A. (2013). Problematika Sunnah Tasyri’iyah Dan Gairu Tasyri’iyah. *ADDIN*, *7*(2), 24.

Ipandang. (2019). *Fiqih dan Realitas Sosial*. Yogyakarta: Bildung.

M. Jakfar, T. (2017). *Otoritas Sunnah Non-Tasyri’ Iyyah Menurut Yusuf Al-Qaradhawi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.

Mosiba, R. (2017). Sunnah Sebagai Sumber Iptek Dan Peradaban (Studi atas Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi). *Inspiratif Pendidikan*, *6*(2), 367. https://doi.org/10.24252/ip.v6i2.5768

Pentingnya Moderasi Beragama di Indonesia—Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an. (t.t.). Diambil 29 Maret 2021, dari Kementrian Agama Republik Indonesia website: https://lajnah.kemenag.go.id/berita/538-pentingnya-moderasi-beragama-di-indonesia

Putra, A., & Rumondor, P. (2020). Sunnah, Sains dan Peradaban Manusia; Menelaah kembali Pemikiran Yusuf al-Qardhawi. *EL-BANAT: Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam*, *10*(1), 1–19.

Qustulani, M., Irfani, F., Ishak Fariduddin, E., & Suhendra, A. (2019). *Moderasi Beragama Jihad Ulama Menyelamatkan Umat dan Negeri dari Bahaya Hoax*. Semarang: PSP Nusantara.

Rijal Hamid, S. (2012). *Buku Pintar Hadits*. Jakarta: Qibla.

Syaltut, M. (2001). *Al-Islam ’Aqidah wa Syari’ah*. Kairo: Daar Al-Syuruq.

Yusuf al-Qaradawi. (t.t.). Diambil 4 Maret 2021, dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas website: https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Yusuf\_al-Qaradawi&oldid=14021620

Zahrah, M. A. (t.t.). *Ushul al-Fiqh*. Mesir: Daar Al-Fikr Al-’Arabiy.

Zulkifli, R. (2018). Moderasi Pemahaman Hadis dalam Hukum Islam Menurut Al-Qaradhawi. *el-Buhuth: Borneo Journal of Islamic Studies*, *1*(1). https://doi.org/10.21093/el-buhuth.v1i1.1318